

ABSTRAK PERATURAN

NILAI BUKU - HARTA - PENGAMBILALIHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 52/PMK.010/2017 TANGGAL 13 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan di bidang perpajakan dengan kebijakan di bidang ekonomi, investasi, dan moneter, khususnya kebijakan untuk mendorong penguatan badan hukum di Indonesia melalui penyatuan usaha dan mendorong pemisahan unit usaha syariah menjadi badan hukum tersendiri, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 50, TLN No. 3263);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Wajib Pajak juga dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, apabila memenuhi kondisi-kondisi yang telah ditetapkan pasal 1 ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Penggunaan nilai buku dimaksud dengan memenuhi prosedur berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
- b. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test); dan
- c. memperoleh surat keterangan fiskal dari Direktur Jenderal Pajak untuk tiap Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang terkait.

Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Adapun, Permohonannya diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima dilakukan penggabungan, pengambilalihan usaha atau harta, dalam hal peleburan, atau Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam hal dilakukan pemekaran usaha. Terhadap permohonan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Wajib Pajak yang telah melakukan pemindahtanganan harta dengan tujuan peningkatan efisiensi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah terjadinya pemindahtanganan harta.

Wajib Pajak yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.

Dalam hal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha. Untuk pemekaran usaha, dalam hal pemekaran dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak setelah pemekaran usaha tidak lebih kecil dari angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib

Pajak yang terkait sebelum pemekaran usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2017.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 43/PMK.03/2008